

## Sistem Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia Dan Sumber Hukumnya Menurut Perspektif Al-Qur'an Dan Hadits

Retnawati Siregar<sup>1</sup> Marliyah<sup>2</sup> Tuti Anggraini<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Medan Area

<sup>2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[retnawaty909@yahoo.com](mailto:retnawaty909@yahoo.com)<sup>1</sup>, [marliyah@uinsu.ac.id](mailto:marliyah@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>, [tuti.anggraini@uinsu.ac.id](mailto:tuti.anggraini@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Waqf is a form of action or practice that is most recommended for Muslims where the reward for the person who gives the waqf always gets the reward even though the person who is waqf has died. In the context of developing cash waqf in Indonesia, a good system is needed. The purpose of this research is to review and analyze the cash waqf development system with its legal sources based on the perspective of the Qur'an and Hadith. One of the new forms of waqf in Indonesia is cash waqf. So the development is good to do, especially in the Indonesian economic sector which is still weak by looking at the system provided by the Qur'an and Hadith. This research uses a method, namely the Content Analysis approach with the type of library research. The results showed that the development of waqf was carried out by increasing socialization activities to all communities, especially rural communities who still did not understand about cash waqf, fostering nazhir waqf so that they have high insight so as not to make mistakes in waqf management, and increase the ability of all waqf practitioners to become professional and trustworthy and have high integrity in managing and developing waqf in Indonesia.*

**Keywords :** *development, cash waqf, indonesia, al-qur'an, hadith.*

### ABSTRAK

Wakaf merupakan suatu wujud tindakan atau amalan yang paling dianjurkan untuk umat Islam dimana balasan bagi orang yang memberikan wakaf selalu mendapatkan pahalanya walaupun orang yang berwakaf sudah wafat. Dalam rangka pengembangan wakaf tunai di Indonesia sangat diperlukan sistem yang baik. Tujuan research ini adalah untuk meninjau dan menganalisis sistem pengembangan wakaf tunai dengan sumber hukumnya berdasarkan perspektif dari Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu bentuk wakaf yang baru di Indonesia adalah wakaf uang. Maka pengembangannya baik untuk dilakukan terutama dalam sektor perekonomian Indonesia yang masih lemah dengan melihat sistem yang diberikan oleh Al-Qur'an dan Hadits. Penelitian ini memakai metode yaitu pendekatan *Content Analysis* dengan jenis penelitian studi Pustaka (*research library*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wakaf dilakukan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan yang masih belum paham mengenai wakaf tunai, pembinaan terhadap nazhir wakaf agar mempunyai wawasan yang tinggi agar tidak salah dalam pengelolaan wakaf, dan peningkatan kemampuan semua praktisi wakaf menjadi profesional dan amanah serta mempunyai integritas yang tinggi dalam mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia.

**Kata kunci :** *pengembangan, wakaf tunai, indonesia, al-qur'an, hadits*

### PENDAHULUAN

Agama Islam mengajarkan untuk berbuat baik terhadap sesama manusia, yang dalam Islam disebut *Hablum Minannas* (hubungan baik dengan sesama manusia) salah satunya dalam bentuk materi atau harta. Sejalan dengan ini, dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai *al-habs* yakni sinonim

dari kata *al-waqaf*, memiliki makna harta benda milik seorang individu yang diberikan untuk umum (masyarakat) agar dapat memanfaatkannya selama barang itu tetap ada dan berfungsi dan sepenuhnya akan menjadi milik publik.

Secara Luas wakaf adalah alat dalam sebuah bentuk instrumen ekonomi yang dimiliki umat Islam. Wakaf digunakan untuk kepentingan-kepentingan umat Islam, karena harta yang telah diwakafkan tadi umumnya dipakai untuk segala keperluan yang memiliki interaksi erat terhadap sesama umat Islam. Sebagai salah satu contoh seseorang yang telah mewakafkan hartanya dalam bentuk sebidang tanah diperuntukan untuk keperluan masyarakat. Dengan dibangunnya sebuah tempat ibadah atau sarana pendidikan, kedua bangunan ini dimanfaatkan oleh setiap muslim. Wakaf termasuk bagian yang tidak mampu untuk dipisahkan dari agama Islam berdasarkan ajaran Islam, dikarenakan wakaf bukan hanya menjadi dimensi spritual dalam upaya mempertinggi ketaqwaan terhadap Allah SWT melainkan pula dimensi sosial yg sanggup mensejahterakan perekonomian umat Islam pada umumnya (RI, 2010).

Wakaf dipahami sebagai bagian dari Islam berdasarkan tradisi Islam yang dimotivasi dengan ajaran kepercayaan dan diturunkan berdasarkan generasi-kegenerasi. Wakaf itu dapat merupakan perbuatan seseorang atau berbentuk badan aturan, atau sekelompok manusia yang mengamankan sebagian berdasarkan kekayaan buat menerima atau menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Mengacu pada defenisi wakaf, dapat diketahui dengan bentuk suatu benda yang bisa diwakafkan dapat dalam bentuk apa saja asalkan benda tadi bisa dipakai buat kemaslahatan umat. Tetapi untuk umat Islam, khususnya di Indonesia, pengertian wakaf hanya dalam bentuk benda saja, misalnya tanah dan bangunan, tempat ibadah, pemakaman, pendidikan, rumah dan lain-lain sebagainya. Di zaman sekarang ini, dimana kiprah uang mendominasi semua bidang kehidupan setiap manusia lantaran manfaatnya yang sangat simpel dan fleksibel, timbul untuk mendudukan perkaradan persetujuan tentang aturan Islam dan efektivitas wakaf dengan bentuk uang tunai. Dengan diketahuinya status aturan wakaf tunai maka sangat perlu disusun taktik pengembangannya supaya mobilisasi serta fungsi dari ajaran wakaf yang benar-benar diakui seluruh umat Islam.

Sejarah memperlihatkan bahwa wakaf uang sudah terkenal dalam zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Dengan berkembangnya zaman serta kebutuhan manusia terhadap ekonomi yang terus semakin tinggi selayaknya pengelolaan wakaf bisa diberdayakan kearah yang lebih bermanfaat, tetapi tak jarang para pengelola menghindari bisnis-bisnis yang produktif yang berdampak dengan istilah wakaf eksklusif yang dipakai dan diinvestasikan dengan produktif. Lantaran hal ini diharapkan kearah reformasi wakaf dengan lebih produktif.

Seiring dalam kemajuannya terdapat pelaksanaan wakaf dengan *tunai*. Wakaf tunai (juga dikenal sebagai *cash waqaf/ waqf al nuqud*) yang merupakan wakaf yang dilaksanakan dalam bentuk uang tunai yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang yang didalamnya terbentuk lembaga atau badan hukum. Beberapa orang masih meragukan mengenai wakaf tunai boleh atau tidaknya dilakukan atau *cash waqaf*.

Maka dari itu, dalam perdebatan ini akan membahas mengenai landasan wakaf tunai berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan sudut pandang para Ulama. Sistem ekonomi Islam saat ini dianggap dapat membantu menstabilkan perekonomian bangsa yang telah diombang-ambingkan oleh kekuatan ekonomi kapitalis, khususnya melalui wakaf tunai.

## TINJAUAN PUSTAKA

### a. Wakaf

Menurut etimologi, kata Wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqafu-waqfan*. Artinya berdiri, berhenti, dan berpegangan atau menahan (Ma'luf, 1987). Sedangkan menurut Terminologi dari pandangan para *fukaha* memiliki pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan beberapa pandangan dari setiap mazhab yang ada, sebagai berikut :

1. Wakaf menurut para jumhur ulama adalah perbuatan atau tindakan dengan menahan benda yang diefisienkan dengan tetap melalui cara penjagaan kelengkapan benda serta menentukan hak guna benda bersama orang yang memberikan wakaf dan menggunakannya untuk tujuan maupun kepentingan yang di benarkan oleh syarak, dan menikmati manfaatnya hanya untuk kebaikan yang semata-mata memiliki tujuan untuk *Taqarrub* (mendekatkan diri kepada Allah SWT) (Al-Syarbiny, T.t).
2. Menurut pendapat dari Imam Malik, wakaf merupakan tindakan yang tidak melepaskan harta yang telah diwakafkan dari orang yang berwakaf (*Al-wakif*), akan tetapi wakaf dapat menahan Al-wakif apabila melakukan suatu tindakan seperti melepaskan kepemilikan atas harta yang telah diwakafkan kepada pihak ketiga, dan wakif diwajibkan untuk menyumbangkan manfaatnya dan tidak diperbolehkan untuk menarik lagi wakaf yang telah diberikannya. Oleh karena itu, wakaf mencegah Wakif menggunakan harta wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan Wakif pada saat diucapkan akad (*sighat*). Oleh karena itu, wakaf ini pada prinsipnya berlaku untuk jangka waktu tertentu dan tidak (permanen) dilisensikan atau disyaratkan sebagai wakaf abadi (Attoillah, 2014). Misalnya, dalam wakaf sewa real estate seseorang menyewakan rumah atau tanah untuk jangka waktu tertentu dan kemudian wakaf kepada orang lain sesuai dengan jangka waktu membiarkan keuntungan dari rumah atau tanah.
3. Abu Hanifah menyebutkan definisi dari wakaf yaitu sebagai memiliki suatu harta benda yang permanen dan tetap menjadi milik Wakaf (transliterasi bahasa Arab: *waqif*) menurut hukum untuk memanfaatkannya untuk kebajikan. Pengertian wakaf disini memungkinkan orang yang diwakafkan untuk pensiun atau menjual wakaf tanpa dicabut kepemilikan bendanya. Menurut definisi wakaf yang dianut oleh mayoritas ulama, kepemilikan suatu benda wakaf berpindah dari tangan orang yang diwakafkan dan menurut hukum Islam wakaf tersebut sepenuhnya akan menjadi hak Allah SWT. Maka dari itu, siapa pun jika memiliki wakaf maka tidak akan dapat menggunakan benda wakaf serta harus menggunakannya selamanya, tergantung pada tujuan wakaf tersebut.
4. Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa Wakaf adalah melepaskan harta wakaf dari pemilik wakaf setelah semua tahapan wakaf dilakukan. Dalam hal ini, Wakaf dapat secara otomatis menentukan hak penguasaan mana yang dimiliki oleh Wakif dan kemudian dialihkan kepada Nazhir secara Syariah dan dalam hal ini harta Wakaf milik Allah SWT (Attoillah, 2014).

Definisi wakaf dalam hukum Islam adalah apabila dilihat dari perilaku orang yang memberikan wakaf, maka perbuatan yang dilakukannya dengan mengeluarkan harta bendanya untuk berwakaf untuk dipergunakan oleh publik maka dia sedang berada di jalan Allah menjalani kebaikan. Adapun definisi wakaf dalam hukum dan Fatwa adalah sebagai berikut :

## **Ketetapan fatwa MUI :**

- 1) Wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang, termasuk surat berharga, oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi, atau badan hukum.
  - 2) Hanya metode yang disetujui oleh syari'at yang dapat digunakan untuk menyalurkan dan menggunakan wakaf tunai.
  - 3) Agar wakaf tunai tetap layak, nilai modalnya harus dijamin dan tidak dapat dialihkan melalui pemberian, warisan, atau penjualan.
- I. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 215 (1) Menurut aturan organisasi Islam, wakaf adalah kumpulan orang yang melindungi seluruh atau sebagian dari hartanya untuk beribadah atau hal-hal penting lainnya yang perlu diformalkan. Pasal 215(4) KHI menyatakan bahwa barang-barang berikut dicakup oleh Aturan 4 KHI: Semua barang yang menurut keyakinan Islam, bergerak atau tidak bergerak, tahan lama dan sekali pakai, dan berharga dalam ajaran Islam.
  - II. Islamic Development Bank, menyatakan Cash Wakaf adalah salah satu dari dana sosial Islam prospektif yang akan menawarkan infrastruktur publik negara-negara Muslim dan non-Muslim, termasuk pusat komersial dan rumah sakit umum, terutama untuk keperluan publik, seperti pada Bandara dan lainnya. (Bank, 2018).

Pengertian Wakaf tunai (wakaf alnuqut) merupakan wakaf dengan dilaksanakan dalam bentuk wakaf tunai oleh suatu kelompok, individu, atau lembaga. Wakaf tunai termasuk kedalam bagian dari wakaf produktif. Ini adalah sistem yang mengelola donasi wakaf populer dengan menjadikannya produktif dan mampu menghasilkan keuntungan yang berkesinambungan. Hal ini akan memungkinkan agar wakaf-wakaf ini dilakukan dalam wujud benda yang tidak bergerak seperti uang atau logam, lahan tanah dan bangunan. Manfaat wakaf produktif ini adalah membantu menopang dan membiayai tujuan kesejahteraan sosial wakaf. (Agustianto, 2008).

Menurut beberapa definisi wakaf di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf berhak menerimanya dari seseorang dan memberikan manfaat kepada orang yang menggunakan harta wakaf sesuai dengan syariat Islam.

### **a. Dasar Sumber Hukum Wakaf**

#### **1) Kitab Suci Al-Qur'an**

Meskipun Al-Qur'an tidak menggunakan kata "wakaf" secara langsung, akan tetapi didalam ayat-ayat Al-Qur'an keberadaan infaq diilhami berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW dan riwayat dari para sahabatnya. Karena wakaf dianggap sebagai komponen infaq, para ulama mendasarkan pembenaran mereka untuk gagasan wakaf pada pembenaran infaq. Al-Qur'an menyebutkan dasar hukum wakaf meliputi:

- a) Surah Albaqarah ayat 261
- b) Surah Albaqarah ayat 267
- c) Surah ALi-Imran ayat 92

Ketiga ayat diatas merupakan ayat yang memberi anjuran untuk berinfaq dari kekayaan harta yang terkumpul untuk memperoleh pahala dan tindakan niat yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa Wakaf disebutkan dalam Al-Qur'an secara implisit dan tidak formal. Hanya mendorong umat Muslim agar mengamalkan amalan ibadah maliyah.

## 2) Alhadits

Berbeda dengan aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadits berisi riwayat yang jelas dalam Sunnah yang berkaitan dengan Wakaf. Nabi dan para sahabatnya mematuhi peraturan dan praktik Wakaf sepanjang waktu itu. Hadits yang menjelaskan dasar-dasar Wakaf yaitu Sunnah yang menceritakan kisah Umar ibn al-Khattab, yang membeli properti berupa tanah dan meminta bimbingan dari Nabi tentang hal itu. Nabi menginstruksikannya untuk berwakaf meskipun menyembunyikan sejarah tanah tersebut. Redaksi hadits tersebut berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

*Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Ia berkata: "Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar berkata: "ya Rosullah aku mendapatkan jatah tanah di Khaibar dan belum pernah aku mendapatkan harta yang lebih berharga dari pada tanah tersebut". Beliau bersabda: "Jika kamu mau, kamu boleh waqfkan tanahnya dan menyedahkan hasilnya". Ibnu Umar berkata: "Maka Umar pun menyedahkan hasilnya dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Adapun hasilnya ia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi sabilillah, kepada ibnu sabil dan tamu. Adapun orang yang mengelola tanah tersebut tidak mengapa memakan hasilnya sesuai dengan kebutuhan dan memberi makan kepada teman dengan syarat tidak menyimpannya". (Muttafaqun Alaihi)*

### b. Rukun dan Syarat Wakaf

Ketika rukun dan syarat wakaf terpenuhi, maka wakaf dinyatakan sah. Di bawah ini adalah penjelasan tentang rukun dan persyaratan wakaf.

#### **Rukun dari Wakaf**

Pada hakikatnya dalam ilmu fiqih, secara istilah rukun adalah penyelesaian sesuatu, yang terdapat pada bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan secara bahasa, rukun diterjemahkan bahwa sisi terkuat atau ke sisi sesuatu yang merupakan tempat yang dapat diandalkan (Al-Kabisi, 2004). Ada beberapa rukun dari wakaf yaitu:

- 1) Al-Wakif adalah orang yang memberikan Wakaf
- 2) Mawquf bih adalah barang atau komoditas yang disumbangkan
- 3) Mawquf alayh, artinya perintah Wakaf dari Pemberi
- 4) Sighat mempunyai makna bahwa pernyataan wakaf atau janji wakaf sebagai kehendak untuk melimpahkan atau mewakafkan sebagian dari harta) (Rozalinda, 2015).

#### **Syarat - Syarat dari Wakaf**

Berbagai rukun Wakaf yang dibahas sebelumnya memiliki persyaratan tersendiri yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Wakaf bisa efektif dan sah. Adapun syarat-syarat wakaf adalah sebagai berikut: Wakif (pemilik wakaf), dalam hal ini syarat wakif adalah dewasa (baligh), memiliki akal yang sehat, tidak berada dalam kondisi tekanan, karena wakif merupakan pemilik seutuhnya

atas harta benda yang diwakafkan, wakaf bisa dilaksanakan apabila harta benda secara utuh milik wakif (Rozalinda, 2015).

- 1) Mawquf bih (barang, aset atau harta benda yang diwakafkan) harus memenuhi beberapa syarat agar dapat diterima dan sah.
  - a) Harta benda yang diwakafkan memiliki nilai (ada harga). Intinya yaitu, yang pada kenyataannya, aset itu berharga jika seseorang memilikinya dan bisa digunakan dalam keadaan apa pun.
  - b) Harta benda wakaf sudah terbentuk dengan baik. Artinya, jika benda itu wakaf, pasti diketahui dan tidak ada dalilnya.
  - c) Harta wakaf adalah harta kepemilikan dari wakif
  - d) Harta Wakaf tidak dapat dipindahkan, seperti tanah dan harta benda mengikuti Wakaf yang ada. Mawquf'alayh (Transmisi Wakaf). Wakaf harus digunakan dalam batas-batas yang ditetapkan oleh Syariah Islam karena pada dasarnya berfungsi sebagai bentuk amal yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah (SWT). Untuk mencegah penyalahgunaan wakaf, wakif harus menggarisbawahi bahwa wakaf selalu ditujukan untuk kemaslahatan keluarga, fakir miskin, dan masyarakat umum.

Wakaf tertulis (berbayar), lisan, atau deskriptif yang bernilai adalah semua bentuk pernyataan sighat (lafadz) atau wakaf yang dapat diterima. Intinya adalah bahwa jika seseorang memiliki harta dan hartanya memiliki nilai (berharga) kemudian harta tersebut dapat digunakan dalam keadaan apa pun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, menganalisis, dan meneliti literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Kajian ini melihat teks-teks yang menjelaskan hukum yang mengatur wakaf uang dan cara kerjanya. Alasan yang melandasi penulis dalam menggunakan metode library research adalah karena peneliti ingin berusaha menggali dan mencoba memahami tentang dasar hukum wakaf tunai serta sistem pengembangannya menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits yaitu melalui ayat Al-Qur'an dan Al-Hadits maupun kitab Tafsir dan buku-buku yang memiliki kaitannya terhadap permasalahan yang peneliti kaji. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Al-Qur'an merupakan sumber hukum paling utama untuk umat Islam dan di lanjutkan dengan Hadits nabi Muhammad SAW telah menjelaskan mengenai hukum wakaf. Wakaf didefinisikan sebagai salah satu Amal Jariyah, hal ini diajarkan langsung dari syariat Islam agar mengarahkan rezki seseorang yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Wakaf sangat banyak manfaatnya mengingat manfaatnya yang sudah lama dinikmati oleh umat manusia. Meskipun Al-Qur'an tidak secara khusus menyebutkan wakaf, akan tetapi beberapa ayat dari Al-Qur'an menyiratkan tentang dorongan untuk senantiasa berwakaf, yang telah banyak digunakan para ahli dan menjadi dasar hukum Syariah tentang pentingnya Wakaf.

Allah SWT membuat potret apabila seseorang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan biji-bijian, sebagaimana dijelaskan Allah dalam ayat tersebut. Ungkapan *fi sabilillah* diartikan oleh "Abdu" dan menikmati kemaslahatan orang-orang yang dapat memberikan kegembiraannya, dan kemaslahatan itu sangat meluas dan pengaruhnya sangat buruk. Perumpamaannya "menabur benih di tanah yang subur dan menanam tanaman". Tentang kesamaan antara "menggunakan harta di jalan Allah" dan satu spesies yang menghasilkan tujuh butir. Dalam setiap butir, ada ratusan biji. "Dunia yang tumbuh subur seperti benih yang ditanam di tanah yang subur akan menjadi balasan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk beribadah kepada Allah. Maka Allah membalas tindakannya yaitu memberi tambahan yang tak terduga yang tak bisa terhitung jumlahnya. Dalam surah AlBaqarah ayat 267 disebutkan :

*Artinya:*

*Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (Q.S AlBaqarah: 267) (RI, 2016).*

Buya Hamka dalam menafsirkan Q.S AlBaqarah ayat: 267, didalamnya berbicara mengenai penganugerahan atau memberi. Seseorang yang memberikan apa yang diberikan kepada orang lain perlu memperhalus perasaannya dan harus memahami apa yang dirasakan oleh orang lain.

Wawasan yang dapat kita peroleh mengenai ayat diatas adalah manusia yang memiliki iman dalam dirinya nantinya pasti akan rajin dan suka bekerja. Orang akan percaya tidak akan kehilangan pekerjaan dan membuang waktu mereka. Ini mencakup semua jenis bisnis halal, termasuk pertanian dan, sawah dan perkebunan. Oleh karena itu, hasil yang baik dari kewirausahaan dan pertanian harus digunakan. Kemudian lagi dijelaskan arti baik-baik lalu jangan pilih yang buruk dan kita menggunakan untuk menimbang baik dan buruk seseorang harus mengukurnya sendiri yang mereka berikan kepada seseorang, yang artinya bahwa jika engkau menerima hadiah dari orang lain, seseorang tidak akan menerimanya kecuali dengan menutup mata. Jadi bagaimana menurut kita jika kita memberikan sesuatu seperti ini kepada orang lain dan membuat penilaian kita sendiri dan mengukurnya? Apakah kita sendiri akan menerimanya dengan senang hati, atau kita menerimanya karena terpaksa, atau kita menerimanya dalam sekejap karena tidak puas dengan barang tersebut? dalam surah AlBaqarah juga, ayat 267 memperingatkan agar tidak memberikan derma apa pun kepada orang lain, misalnya, jika ingin mendapatkannya sendiri, maka diri sendiri akan memicingkan mata, hanya karena terpaksa saja. Sekarang menjadi jelas bahwa kebaikan tidak dapat dicapai jika barang yang paling dicintai tidak dapat disumbangkan. Jika martabat ini telah tercapai, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut baik dan telah mencapai kebaikan. Apakah pengorbanan dan sumbangan yang engkau lakukan, benda-benda yang diri sendiri sudah lelah menggunakannya, mahal atau murah, tulus atau riya, berharga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa artinya.

Pada sejarah Islam Rasulullah SAW pernah menggunakan tanah Wakaf untuk kepentingan sosial. Tanah Wakaf diberikan oleh Muhailik seorang Yahudi yang berpartisipasi dalam Perang Uhud dan masuk Islam. Sebelumberperang Muhailik berniat untuk memberikan kepada Rasulullah satu hektar kebun Kurma yang digunakan untuk kepentingan umum.

Di berbagai negara, Wakaf Tunai telah dipelajari sejak lama dan diamalkan serta telah diatur negara dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahanyang terdapat di beberapa wilayah di Indonesia dan negara lain yaitu mengenai pengelolaannya, sangat sering wakaf dikelola dengan pengelolaan yang buruk, dan wakaf bisa berkurang atau hilang. Saat diatur, dikelola dan dikembangkan dengan baik, wakaf tunai ini memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Wakaf lebih sejahtera dari tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Bisa juga sebagai salah satu bentuk investasi. Saat ini, orang membutuhkan sesuatu yang lebih terkait bisnis daripada pendidikan. Orang-yang tidak mampu secara pendidikan juga dapat menerima beasiswa. Bantuan Pinjaman Modal tersedia bagi mereka yang kekurangan modal dalam bisnis mereka. Tentu saja, pinjaman tanpa bunga dan akan mencekik pengusaha mikro

Pertama sekali umat Islam mengenal Wakaf adalah dalam bentuk tanah, kemudian dibangun di atas tanah berupa sekolah, rumah sakit, masjid, pesantren dan lainnya. Wakaf hanya tersedia untuk orang-orang menetap dan tinggal di daerah sekitarnya, tetapi orang-orang yang kurang mampu di Indonesia tersebar di seluruh wilayah, jadi perlu untuk mengembangkan wakaf yang tidak hanya bergerak dengan Ide wakaf dalam bentuk uang lahir, bertepatan dengan kebutuhan dalam wujud dana untuk mengentaskan kemiskinan. Hal ini karena uang dapat disesuaikan dan tidak memiliki batasan siapa yang dapat menggunakannya (Aziz, 2017).

Di Negara Indonesia, perkembangan wakaf uang dilandaskan pada hukum wakaf. Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 yang membahas Wakaf pada dasarnya mengatur tentang pengeluaran Wakaf. Kewajiban nasional dalam menyusun atau memberlakukan wakaf bukan untuk mencampuri urusan wakaf, melainkan untuk mengawasi keteraturan dan bergerak ke arah yang benar dalam pelaksanaan wakaf. Dalam proses dan tata cara administrasi dan pembangunan, dan mengawasi dengan ketat, bahkan sifat negara menambahkan komponen kekuasaan untuk menjatuhkan hukuman pidana sebagaimana disusun dalam peraturan tersebut (Muhammad Junaidi, 2018). Kementerian Agama menyatakan wakaf tunai sebagai wakaf yang dilakukan oleh seorang individu, sekelompok individu dan satu lembaga, atau organisasi hukum berbasis uang. Wakaf yang diberikan kepada nazir dalam bentuk uang disebut wakaf tunai. (Djunaidi, 2007).

Wakaf Tunai dapat dijadikan solusi untuk meningkatkan produktivitas yang dikelola dan disahkan oleh lembaga atau organisasi secara profesional, Wakaf Tunai dapat memberikan kedamaian kepada masyarakat (Medias, 2010). Hal ini sesuai dengan konsep “kemakmuran” yang terkandung dalam hukum Wakaf, ini dartikan seumpama upaya dari berbagai pihak manapun khususnya bagi yang mengelola wakaf, dan untuk dapat menaikkan kualitas hidup umat muslim dengan menggunakan benda pada Wakaf (Mubarok, 2008).

Wakaf telah berkembang dari bentuknya yang semula terbatas pada benda tidak bergerak, namun kini berkembang untuk dimanfaatkan sebagai barang wakaf, seperti saham dan uang pada benda-benda tidak bergerak. Wakaf di berbagai negara Islam seperti Turki Yordania, Mesir dan Arab Saudi dapat eksis di berupa lembaga/fasilitas ibadah dan pendidikan. Wakaf juga dapat berupa tanah perkebunanyang digarap secara produktif, tanah pertanian, uang, saham, real estate, dll. Pengelolaan wakaf yang efektif pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat (Nasional, 2009).

Perkembangan wakaf uang yang telah disusun dalam UU Wakaf memberikan sumbangsih serta manfaat bagi masyarakat. Untuk memanfaatkan Wakaf Tunai, perlu mengembangkan Wakaf Tunai. Hasil pengelolaan Dana Wakaf Tunai dapat diterapkan secara lebih luas dalam konteks kesejahteraan sosial. Pengembangan uang wakaf berada dalam kategori *Maslaha Darria*. Ini adalah



manfaat yang sangat diperlukan bagi kehidupan orang-orang sejak di dunia sampai di akhirat. Manfaat Wakaf dalam hal ini bertautan dengan kebutuhan pokok yaitu menjaga agama, memelihara jiwa, dan menjaga harta. Dengan wakaf, seseorang menjaga hartanya dan digunakan sesama umat manusia untuk memberikan maslahat dalam kehidupan orang-orang di dunia. Selain itu, karena Wakaf adalah sedekah Jariyah dan pahalanya akan terus mengalir setelah yang memberikannya meninggal, maka melalui wakaf orang tersebut telah dilindungi agama dan jiwanya untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.

Pada kenyataannya kontroversi mekanisme wakaf tunai terus berlanjut. Artinya, menyangkut sahnyanya penggunaan dana wakaf untuk investasi karena berisiko melanggar logika dalam bentuk uang ketika diinvestasikan. Dana wakaf artinya uang yang tidak ada nilai intrinsiknya, tetapi dana wakaf tetap dalam bentuk uang, artinya uang yang dibuat sebagai objek wakaf terbuat dari emas dan perak. Tidak sama dengan peristiwa wakaf uang yang lalu, sehingga peluncuran wakaf uang hari ini berisiko mendevaluasi uang akibat inflasi. Selain itu, mekanisme investasi rentan terhadap pelanggaran aturan. Pengembangan wakaf tunai juga membawa risiko depresiasi atau kehilangan nilai aset wakaf, kemungkinan penyusutan wakaf atau risiko penyusutan adalah risiko kerugian bagi perusahaan yang dibiayai oleh dana wakaf, dan risiko ancaman wajib (bencana, kebakaran, dll) (Nasional, 2009).

#### **a. Sistem Pengembangan Wakaf Tunai dan Kendalanya di Indonesia**

Sementara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk dari bagian potensi wakaf. Dan beberapa problem pada proses pengembangan wakaf tunai dalam pengelolaan wakaf di Indonesia. Hambatan tersebut adalah:

##### **1. Pemahaman masyarakat masih kurang terhadap wakaf**

Pada dasarnya masyarakat masih meyakini wakaf sebagai harta tetap atau tidak dikonsumsi. Ini membuat penghambat sosialisasi undang-undang wakaf tunai khususnya di pedesaan. Hal ini dijelaskan oleh Kepala BWI Atabik Luthfi di Bagian Humas, Sosialisasi dan Literasi (Husoli). Dijelaskannya, masyarakat masih menganggap wakaf adalah real estate dan wakaf adalah tanah, masjid, dan makam. Wakaf Tunai masih asing bagi masyarakat setempat. Hal ini karena wakaf masih dianggap sebagai real estate. Padahal, perkembangan zaman berbeda dengan perkembangan zaman Nabi Muhammad SAW (Fadhilah, 2020). Wakaf tidak bergerak perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam menghadapi perkembangan dan kebutuhan ekonomi. Misalnya, suatu benda itu abadi, tetapi jika Anda mengabaikannya, itu tidak bermanfaat bagi orang lain. Adanya Wakaf Tunai memungkinkan pemanfaatan tanah Wakaf terbengkalai dengan menggunakan hasil pengelolaan Wakaf Tunai.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah, dalam hal ini BWI dan afiliasinya adalah LKSPWU, dan Nazhir harus terus mensosialisasikan UU Wakaf Tunai dan kepentingannya kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan selama ini adalah program wakaf ke kampus, atau ke masyarakat. Oleh karena itu, pemuka agama di pedesaan lebih terbuka terhadap hukum wakaf Tunai.

Solusi dalam mengatasi permasalahan yang muncul yaitu dengan dengan cara pihak BWI terkait dengan satu upaya pihak yaitu mengenai program wakaf tunai kepada masyarakat. LKSPWU dan Nazhir harus terus mengedukasi masyarakat tentang manfaat hukum wakaf tunai bersama pemangku kepentingan terkait. Dalam hal ini, para pemuka agama di pedesaan akan lebih terbuka untuk mempertimbangkan undang-undang wakaf uang.

## 2. Nadzir kurang profesional dalam mengelola wakaf uang

Keberhasilan pengembangan Wakaf Tunai sangat bergantung pada keahlian Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan Wakaf Tunai yang profesional dan handal. Nadzir, mengelola wakaf tunai, tidak boleh bermalas-malasan karena tugasnya adalah pengelolaan dana amanah. Isu profesionalisme nadzir menjadi salah satu penghambat dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia saat ini. Banyak para nazir di Indonesia yang tidak memiliki keterampilan yang cukup, sehingga aset wakaf tidak berfungsi dengan baik dan tidak bisa melayani dari tujuan wakaf sama sekali.

Sebagai solusi atau jalan keluar untuk mengatasi kendala yang terkait dengan kelemahan Nadzir adalah dengan meningkatkan kualitas Nadzir. Nadzir tidak hanya perlu memahami dan mengikuti pengetahuan agama dan pedoman pemerintah untuk menahan diri dari tindakan yang dilarang oleh agama atau pemerintah. Sebagai anggota dewan atau manajer, Nadzirite mengerjakan rencana yang disusun dengan matang dan cermat serta mengoordinasikan rencana tersebut agar dapat dilaksanakan dengan baik sebagai pelaksana, pengelola dan pengembang Wakaf yang hanya mempertimbangkan bagaimana Wakaf akan mencapai hasil yang maksimal sesuai syariah (Nasional, 2009).

Di Indonesia wakaf di arahkan sesuai kebijakan negara untuk sarana ibadah dan keperluan kesejahteraan umum. Untuk mencapai itu, Nadzir harus mempunyai pengetahuan politik agama dan negara, dan juga mengetahui hasil ekonomi berdasarkan ilmu umum (nilai dan kewirausahaan) memiliki semangat yang tinggi). Kepemimpinan pemimpin untuk merancang visi dan strategi berdasarkan perhitungan praktis dan ekonomi merumuskan perhitungan kerugian pendapatan yang dirancang. Kemampuan memuat orang lain berdasarkan rencana khusus pelanggan dan mengaturnya dengan benar untuk berfungsi. Nadzir juga perlu memiliki keterampilan untuk membuat para pengambilan keputusan untuk bisa mempengaruhi risiko, dan mereka dapat mengenali dan mengevaluasi peluang di depan mereka sendiri, kesempatan (produsen peluang), ide-ide baru asli (inovator), kemampuan untuk berkembang, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi serta memiliki manajemen yang kuat, pemecahan masalah dan mobilisasi untuk menanggung risiko menanggung resiko (Nasional, 2009). Nadzir yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar, tidak memenuhi persyaratan konspirasi dan kebijakan negara, wakaf widal Indonesia, yang tidak memenuhi sains mereka. Oleh karena itu tugas pelatihan dan fungsi Nadzir dalam mengelola dan pengembangan pengembangan Naqf Estate (otoritas) (otoritas) perkebunan Naqf dan tugas dan fungsi Nadzir (otoritas) harus bertindak dalam ekonomi konkret dan Nadzir yang dipercaya.

## 3. Kurangnya skill para praktisi wakaf dalam mengembangkan wakaf uang

Keberhasilan pertumbuhan wakaf tunai Indonesia akan bergantung pada beberapa hal. Yaitu unsur Nazir, unsur pemerintah, unsur BWI, unsur LKSPWU, dan unsur wakaf. Isu perkembangan wakaf Tunai di Indonesia sebenarnya terkait dengan para pelaku wakaf itu sendiri: pemerintah, LKSPWU, BWI, dan Nadzir. Pelaku wakaf harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, profesional dan terpercaya. Masalahnya diringkas menjadi dua. Artinya, para praktisi wakaf Indonesia memahami bahwa wakaf adalah bagian dari ajaran Islam berkualitas yang didalamnya terkandung potensi ekonomi yang luar biasa untuk kemakmuran bangsa, negara dan negara Indonesia. Dan mampukah pelaku wakaf di Indonesia mengelola dan mengembangkan wakaf di Indonesia dengan potensi luar biasa yang mampu membawa kesejahteraan bagi bangsa, negara, dan negara Indonesia? Ketika dua pertanyaan ini diselesaikan dengan baik oleh para praktisi wakaf, maka wakaf menjadi kebijakan

nasional dalam menciptakan kemampuan dan manfaat ekonomi dari harta wakaf menjadi bagian dari kepentingan umum. Namun, jika para praktisi wakaf di Indonesia tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maka tujuan dari kebijakan wakaf tidak akan tercapai dengan sempurna.

Dalam situasi wakaf tunai di Indonesia saat ini, kendala utamanya adalah perkembangannya bukanlah citra umum wakaf Indonesia, melainkan wakaf muslim tradisional, namun pada kenyataannya ada pada pelaku wakaf, termasuk negara yang tidak cepat beradaptasi membuat kebijakan wakaf sesuai dengan tuntutan kemajuan (Nasional, 2009).

Sebagai solusi dalam mengatasi berbagai kendala tersebut adalah semua pelaku wakaf harus memiliki pengetahuan tentang wakaf uang. Selanjutnya, seluruh pelaku Wakaf khususnya akan mengelola wakaf secara profesional, percaya diri bersinergi dan amanah dengan wakaf tunai agar berhasil mengelola dan mengembangkan wakaf di Negara Indonesia. Dengan mengubah pandangan masyarakat tentang wakaf uang bisa mengubah pola pikir masyarakat terhadap wakaf uang, asalkan diberikan pemahaman dan penjelasan yang mencengangkan bahwa wakaf bukan hanya masjid, langger, kapel, madrasah, panti asuhan, makam, dll. Tidak sulit. Tidak hanya dalam bentuk uang, logam, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, juga dalam bentuk wakaf barang bergerak seperti kendaraan yang dinilainya sama, maka otomatis akan diikuti oleh umat Islam.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari penjelasan konsep Wakaf Tunai di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- Wakaf Tunai (Cash Waqf) Pengembangan BWI perlu lebih mensosialisasikan hukum Wakaf Tunai dan kepentingannya kepada masyarakat, beserta pihak-pihak yang terkait (dalam hal ini LKSPWU dan Nazhir). Dengan peningkatan kualitas nazhir, keberhasilan dalam pengembangan wakaf uang sangat tergantung pada kemampuan para nazhir agar selalu profesional dan handal ketika mengelola dan mengembangkan wakaf uang. Nazhir adalah yang mengelola Wakaf Tunai, tidak boleh gegabah karena ini adalah pengelolaan dana amanah. Nazhir juga melakukan analisis keputusan, mengambil risiko, mengenali dan mengevaluasi peluang yang ada, menciptakan peluang (pencipta peluang), memiliki ide baru yang unik (inovator), dan mudah beradaptasi perlu memiliki pengetahuan tentang informasi. Berani mengambil teknologi komunikasi, manajemen yang kuat, pemecahan masalah, dan risiko. Dan pemerintah, LKSPWU, BWI, Nazir dan praktisi wakaf seharusnya mempunyai kemauan dan juga keahlian untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat, profesional dan kredibel.
- Sumber dasar wakaf meliputi Al-Qur'an dan Hadits. Secara khusus Al-Qur'an tidak menjelaskan mengenai wakaf namun menyinggung tentang berbuat kebaikan dan juga memberikan harta untuk kemaslahatan masyarakat dan akan di nilai sebagai kebaikan. Dan didalam hadits bahwa wakaf termasuk suatu amal yang mestinya diperbuat oleh setiap orang sebagai tabungan bekal diakhirat.

Saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian dan objek yang sama, peneliti menyarankan menggunakan data kuantitatif dalam mengukur efektifitas pelaksanaan kegiatan wakaf tunai agar memperoleh angka yang pasti untuk mengukur kinerja wakaf tunai di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agustianto. (2008). *Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Niriah.
- Al-Kabisi, M. A. (2004). *Fiqh Kontemporer*. Bandung: Grafika.
- Al-Syarbiny, M. A.-K. (T.t). *Mughni al-Muhtaj*. Bandung: Yrama Widya.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz X*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Attoillah, M. (2014). *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya.
- Aziz, M. W. (2017). *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam "International Journal Iliya Ulum Al-Din*.
- Bank, I. D. (2018). *Core Principles For Effective Waqf Operation and Supervision Publikasi Bersama IDB. Badan Wakaf Indonesia. Bank Indonesia*.
- Djunaidi, A. (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, Departemen Agama RI.
- Fadhilah, U. N. (2020, Agustus 12). Persepsi Jadi Kendala Sosialisasi Wakaf Tunai, <https://www.republika.co.id>.
- Ma'luf, A. L. (1987). *Al-Munjid Fi al-Lughat wa al-A'lam Cet. Ke-34*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam". *La Riba 4 (1)*, 69.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekamata Media.
- Muhammad Junaidi, A. K. (2018). Reposisi Peran Waqaf Dalam Pemberdayaan Ekonomi Islam Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Waqaf. *Jurnal IUS 6(1)*, 63.
- Nasional, B. P. (2009). *Laporan Akhir Tim Pengkajian Tentang Aspek Hukum Wakaf Uang*. Jakarta: BPHN.
- RI, K. A. (2010). *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- RI, K. A. (2016). *Al-Fathan The Holy Qur'an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode Arab Tajwid Warna*. Jakarta: CV Al-Fatih Berkah Cipta.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Press.